



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/102 /B.03/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 dan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, agar pelaksanaan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok tugas sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan menginventarisir Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- b. Melakukan pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- c. Melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait.
- d. Merumuskan saran / rekomendasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 4.01.4.01.03.33.18.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Februari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 102 /B.03/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov. Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Unsur Dinas/Instansi terkait
 - 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I Biro Hukum Setdaprov. Lampung
 - 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II Biro Hukum Setdaprov. Lampung
 - 4. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah III Biro Hukum Setdaprov. Lampung
 - 5. Herawati.,SH.,MH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 6. Septi Wahyuningsih.,SH.,MH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah III pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 7. R.A. Hambali.,SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 8. Yandri Irawan, SH., MM ((Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 9. Darajat.,SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah III pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 10. M. Aden Saputra.,SAN.,MSi (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 11. Marthalena, SE (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)

12. Bambang Budiyono, SH (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
13. Fahmi Pasha I, SH., MM (Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
14. Insaf Surahman (Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI